



PUTUSAN
Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INDRAPURA JAYA LESTARI, yang diwakili oleh Direktur Abdul Khalid, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andry Mahyar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 38, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan;

terhadap

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Medan, yang diwakili oleh Pemimpin Wilayah F.Y. Hari Sistiya, berkedudukan di Jalan Putri Hijau Nomor 2A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pajaten Raya Nomor 5B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017,

sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pembatalan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pemohon Pembatalan selaku Pemohon PKPU terhadap Termohon Pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn.;
1. Bahwa Pemohon Pembatalan (PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir Nasution, S.H., beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B, pada tanggal 7 Agustus 2014 telah



mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) yang terdaftar dengan Register Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan/Negeri Medan dan tanggal 03 September 2014 telah diputus, Majelis Hakim pemutus telah mengabulkan Permohonan PKPU, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU/PT Indrapura Jaya Lestari, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/PT Indrapura Jaya Lestari dengan segala akibat hukumnya untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ini diucapkan;
 3. Menunjuk Jhoni Siamanjuntak, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat Sdr. Sinarta Bangun, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Depkum HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04 03-93, berkantor di Ruko Celebration Boulevard Blok AA 10, Nomor 43 Grand Wisata Bekasi Jawa Barat selaku Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang CV PT Indrapura Jaya Lestari dan/atau Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit oleh karena gagal PKPU;
 5. dstnya....;
 6. dstnya....;
 7. dstnya....;
 8. dstnya....; (Bukti P-1)
2. Bahwa Termohon Pembatalan, dalam proses PKPU telah mengajukan beberapa kali Perubahan Proposal Rencana Perdamaian, terakhir Proposal Rencana Perdamaian Final yang diajukan dalam Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga/Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015, Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian Final tanggal 15 Januari 2015, dimana hasil pemungutan suara tersebut adalah Para Kreditor yang piutangnya diakui dan hadir, termasuk Pemohon



Pembatalan (Kreditor Separatis), menyetujui Rencana Perdamaian Final tersebut;

3. Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Januari 2015 antara Termohon/PT Indrapura Jaya Lestari dengan Para Kreditornya, telah disahkan/dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Termohon PKPU/PT Indrapura Jaya Lestari dengan Pemohon PKPU PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Kreditor Lainnya sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2015;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 10/PKPU/2014/PN Niaga Mdn., berakhir demi hukum;
4. Menghukum Debitor untuk membayar Imbalan Jasa (*Fee*) pengurus sejumlah Rp248.661.721,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan biaya PKPU sebesar Rp105.669.840,- (seratus lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) selambat-lambatnya tanggal 6 Februari 2015 sudah masuk ke rekening Pengurus;
5. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan putusan perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian nasional;
6. Menghukum Debitor atau Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) (Bukti P-2);

II. Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian ini layak dikabulkan karena Termohon Pembatalan telah terbukti tidak mentaati isi perjanjian perdamaian dan sudah tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan;

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Januari 2015, sisa utang Termohon Pembatalan kepada Pemohon Pembatalan adalah sebesar Rp8.288.724.050,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah) diangsur



- selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Grace Period selama 2 (dua) bulan, sebagai dituangkan dalam Daftar Angsuran. (Vide Bukti P-2);
5. Bahwa Termohon Pembatalan ternyata tidak mentaati isi dari Perjanjian Perdamaian karena sudah tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan, maka telah menunggak pembayaran-pembayaran yang sudah jatuh tempo angsuran bulan ke-5 dan agsuran bulan ke-6, maka untuk mengingatkan Termohon Pembatalan, agar melakukan pembayaran, Kuasa Hukum Pemohon Pembatalan telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan, sebagai berikut:
 - a. Somasi, berdasarkan Surat 118/SOM/AN/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Termohon Pembatalan (Bukti P-3a);
 - b. Somasi II, berdasarkan Surat 120/SOM/AN/IX/2015, tanggal 14 September yang ditujukan kepada Termohon Pembatalan (Bukti P-3b);
 6. Bahwa walaupun Pemohon Pembatalan telah beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Termohon Pembatalan, namun Termohon Pembatalan, namun tetap belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan, sampai dengan Permohon ini diajukan total tunggakan angsuran pembayaran Termohon Pembatalan adalah sebesar Rp4.449.600.000,- (Bukti P-4). Dengan demikian sudah terbukti Termohon Pembatalan sudah "default" terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi tanggal 27 Januari 2015, maka sudah cukup terbukti kalau Termohon Pembatalan sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran utangnya kepada Pemohon Pembatalan;
 7. Bahwa dengan telah terbuktinya adanya kelalaian yang telah dilakukan Termohon Pembatalan, maka secara hukum Pemohon Pembatalan dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang sudah disahkan apabila bila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 *juncto* Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU; Pasal 291:
 - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;
 - (2) Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit;



Pasal 170 ayat (1):

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

8. Bahwa oleh karena Termohon Pembatalan sudah sangat jelas dan telah terbukti secara fakta dan hukum, sampai diajukan permohonan ini, tetap tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, maka Permohonan Pemohon Pembatalan cukup alasan dan berdasarkan hukum dikabulkan pembatalan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 dan sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, menyatakan Termohon Pembatalan pailit dengan segala akibat hukumnya;

III. Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;

9. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*, maka Pemohon Pembatalan dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta mengangkat:

- Muhamad Idris, H. S.Sos., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AHA.04.03.01 tanggal 9 Januari 2012 berkantor di MIP Law Office Muhammad Idris & Partners beralamat di Talavera Office Park, 28 th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26 Jakarta 12430;
- Seventh Roni Sianturi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH 04.03-95 tanggal 13 April 2016 beralamat di Setia Budi Bisnis Point Blok BB Nomor 7, Jalan Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20122;

Selaku Tim Kurator guna mengurus proses dalam kepailitan PT Indrapura Jaya Lestari/Termohon Pembatalan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pembatalan telah terbukti secara fakta dan hukum "default" terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Pembatalan (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.) dengan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
4. Menyatakan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari), berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari);
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - Muhamad Idris, H. S.Sos., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AHA.04.03.01 tanggal 9 Januari 2012 berkantor di MIP Law Office Muhammad Idris & Partners beralamat di Talavera Office Park, 28 th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26 Jakarta 12430;
 - Seventh Roni Sianturi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH 04.03-95 tanggal 13 April 2016, beralamat di Setia Budi Bisnis Point Blok BB Nomor 7, Jalan Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20122;Selaku Tim Kurator guna mengurus proses dalam kepailitan PT Indrapura Jaya Lestari/Termohon Pembatalan;
7. Memerintahkan Tim Kurator untuk memanggil Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari), dan Kreditor Lain yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk hadir dalam Rapat Kreditor;
8. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari);

Atau:

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 23 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pembatalan telah terbukti secara fakta dan hukum “*default*” terhadap Perjanjian Perdamaian/Homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Pembatalan (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.) dengan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015;
4. Menyatakan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari), berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 153 AA, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. Jhoni J.H. Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari);
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - Muhamad Idris, H. S.Sos., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03.01 tanggal 9 Januari 2012 berkantor di MIP Law Office Muhammad Idris & Partners beralamat di Talavera Office Park, 28 th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26 Jakarta 12430;
 - Seventh Roni Sianturi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH 04.03-95 tanggal 13 April 2016, beralamat di Setia Budi Bisnis Point Blok BB Nomor 7, Jalan Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20122;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- Poltak S. Tambunan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH 04.03-35 tanggal 10 Maret 2015, beralamat di Kantor Siadari & Siadari Law Firm Pejompongan V Nomor 5B, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Selaku Tim Kurator guna mengurus proses dalam kepailitan PT Indrapura Jaya Lestari/Termohon Pembatalan;

7. Memerintahkan Tim Kurator untuk memanggil Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari), dan Kreditor Lain yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk hadir dalam Rapat Kreditor;
8. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Pembatalan (PT Indrapura Jaya Lestari) sebesar Rp2.861.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pembatalan pada tanggal 29 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pembatalan/K/2017/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:



Keberatan Pertama;

- Bahwa Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn. *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tertanggal 23 Desember 2016 diucapkan oleh *Judex Facti* tanpa kehadiran Pemohon Kasasi maupun kuasa hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi menerima Pemberitahuan dan Penyampaian Putusan Perkara Pembatalan Perdamaian Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn. *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., yang diterima oleh kuasa hukum pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.UI/24-317/HK.03/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016, sehingga penyampaian putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya Pemohon Kasasi telah menerima Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn. *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2016 yang dikirimkan melalui kilat tercatat sehingga Pemohon Kasasi dapat mempelajari putusan untuk mengajukan kasasi dengan cepat;

Keberatan Kedua;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana terlihat didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 s/d 39 yang mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 37 alinea pertama yang telah mempertimbangkan bukti P-4 sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti P-4 dengan menyatakan jadwal angsuran dimulai bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 sehingga total kewajiban Termohon yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp7.971.924.050,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan Termohon Kasasi tertanggal 5 September 2016 yang diterima oleh kepaniteraan pada tanggal 26 September 2016 pada halaman 3 (tiga) point II (dua romawi) sub point 6 (enam) menyebutkan sebagai berikut:



6. Bahwa walaupun Pemohon Pembatalan telah beberapa kali mengirimkan peringatan kepada Termohon Pembatalan, namun Termohon Pembatalan, namun tetap belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan sampai dengan Permohon ini diajukan total tunggakan angsuran pembayaran Termohon Pembatalan adalah sebesar Rp4.449.600.000,-;

- Bahwa sesuai dengan bukti T-5 Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan telah melakukan penyetoran ke rekening Termohon Kasasi/Pemohon Pembatalan melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) yaitu pindah rekening antar Bank oleh BSM sebagai pembayaran angsuran utang untuk PT Indrapura Jaya Lestari sejumlah Rp6.927.800.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian utang Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan pada Termohon Kasasi seharusnya telah dianggap lunas dengan pembayaran sejumlah Rp6.927.800.000,- - Rp4.449.600.000,- (utang) = Rp2.478.200.000,- (kelebihan);
- Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 yang bersambung pada halaman 38 alinea terakhir, telah keliru menilai Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 dengan menyatakan "maka dapatlah ditafsirkan jika jadwal angsuran tersebut langsung dimulai jangka waktunya terhitung sejak Januari 2015 karena putusan pengesahan perjanjian tersebut adalah tanggal 27 Januari 2015 dan berakhir bulan Desember 2016 sesuai dengan bukti P-4 Pemohon";
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat menyesatkan oleh karena sesuai Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 tidak ditentukan pembayaran angsuran harus dilakukan setiap bulan serta tidak menyebutkan angsuran harus diselesaikan pada bulan Desember 2016 akan tetapi sesuai dengan jadwal angsuran yang diuraikan pada halaman 28 Pemohon Kasasi harus membayar angsuran selama 24 (dua puluh empat) termin pembayaran;
- Bahwa sesuai dengan bukti T-1 Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran angsuran termin pertama angsuran yang disetorkan ke rekening Termohon Kasasi Nomor 0367.01000.202991 pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



- Bahwa sesuai dengan bukti T-2 Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran angsuran termin kedua angsuran yang disetorkan ke rekening Termohon Kasasi Nomor 0367.01000.202991 pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan bukti T-3 Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran angsuran termin ketiga angsuran yang disetorkan ke rekening Termohon Kasasi Nomor 0367.01000.202991 pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan bukti T-4 Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran angsuran termin keempat angsuran yang disetorkan ke rekening Termohon Kasasi Nomor 0367.01000.202991 pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Termohon Kasasi pada prinsipnya tidak pernah keberatan atas pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti T-1 s/d T-4 oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah komplin atau mengajukan surat keberatan terhadap penyetoran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah terbukti pembayaran angsuran utang Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana yang dimaksudkan pada halaman 28 yang dibayarkan sesuai dengan termin pembayaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) pembayaran angsuran dengan tidak ditentukan tanggal dan bulan penyetoran;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan didalam Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015, sehingga tidak ada kelalaian yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk melaksanakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 38 alenia terakhir telah keliru dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian, dengan menyatakan “dan walaupun telah dilakukan pembayaran melalui RTGS tersebut Termohon masing memiliki kewajiban utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp3.955.193.772,- (tiga miliar sembilan ratus lima



puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)";

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi memiliki kewajiban utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp3.955.193.772,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)";
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi masih memiliki kewajiban utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp3.955.193.772,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena *Judex Facti* didalam pertimbangan hukum tersebut turut juga mempertimbangkan utang CV Indra Bajaya pada Termohon Kasasi padahal antara CV Indra Bajaya dengan Pemohon Kasasi (PT Indrapura Jaya Lestari) mempunyai manajemen yang berbeda dan badan hukum yang berbeda;
- Bahwa terhadap CV Indra Bajaya Termohon Kasasi juga telah mengajukan permohonan pembatalan Pengesahan Perdamaian/Homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 yang didaftarkan pada tanggal 26 September 2016 yang terdaftar dalam register Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan/2016/PN Niaga Mdn.;
- Bahwa terhadap perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan/2016/PN Niaga Mdn. telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara *a quo* yang diucapkan pada tanggal 25 Nopember 2016 dengan menyatakan permohonan Termohon Kasasi tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian antara PT Indrapura Jaya Lestari dengan CV Indra Bajaya terpisah antara satu dengan yang lainnya karena apabila antara PT Indrapura Jaya Lestari dengan CV Indra Bajaya saling berhubungan dan berkaitan maka sudah pasti tidak akan mempunyai nomor perkara yang berbeda;
- Bahwa oleh karena didalam Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 tidak dijelaskan secara spesifik pembayaran angsuran kapan harus dilunaskan serta tidak dijelaskan pembayaran dilakukan setiap bulan sehingga sisa utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;



- Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi didalam melaksanakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. tanggal 27 Januari 2015 tersebut karena Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembayaran utang sesuai dengan termin pembayaran sebagaimana yang ditentukan didalam halaman 28 Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 alinea keempat yang telah mempertimbangkan surat tertanggal 9 Desember 2016 tentang tagihan biaya PKPU dan Fee pengurus PT Indrapura Jaya Lestari yang meminta pembayaran sejumlah Rp297.081.561,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum acara persidangan oleh karena telah mempertimbangkan surat yang tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas telah terlihat jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* telah salah menafsirkan dan keliru menilai Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Januari 2015 serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan sehingga menyatakan utang Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Keberatan Ketiga;

- Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 39 s/d halaman 41 bertentangan dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena telah menerima Sinarta Bangun, S.H., M.H., yang merupakan mantan pengurus dalam mengurus PKPU yang diangkat berdasarkan Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga, tanggal 3 September 2014 untuk masuk sebagai kreditor lain dalam perkara pembatalan perdamaian ini karena Sinarta Bangun, S.H., M.H., tidak



melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang;

- Bahwa Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

- Bahwa disamping itu sesuai dengan petitum point 5 (lima) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 telah memerintahkan Pengurus (Sinarta Bangun, S.H., M.H.) untuk mengumumkan putusan perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian nasional, akan tetapi hingga saat ini Sinarta Bangun, S.H., M.H., tidak pernah mengumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian nasional terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 sehingga dengan demikian Sinarta Bangun, S.H., M.H., belum sempurna melaksanakan tugasnya sebagai pengurus;
- Bahwa oleh karena Sinarta Bangun, S.H., M.H., belum melaksanakan tugasnya dengan sempurna karena tidak pernah mengumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian nasional terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 tersebut sehingga Sinarta Bangun, S.H., M.H., tidak layak untuk menagih uang jasa pengurus sebagaimana yang telah ditentukan didalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa kewajiban untuk mengumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian nasional terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 adalah merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa disamping itu Sinarta Bangun, S.H., M.H., telah mengajukan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/



2014/PN Niaga Medan, yang saat ini sedang disengketakan dan dalam proses kasasi sesuai dengan bukti T-7;

- Bahwa dengan adanya pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 41 alinea keempat yang menyatakan Sinarta Bangun, S.H., M.H., telah mengirimkan surat tertanggal 9 Desember 2016 kepada *Judex Facti* yang meminta pembayaran hanya sebesar Rp297.081.561,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga jelas terbukti Sinarta Bangun, S.H., M.H., tidak melaksanakan tugasnya secara sempurna sehingga hanya meminta sebesar Rp297.081.561,- padahal sesuai dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 biaya PKPU dan imbalan jasa pengurus sebesar Rp354.331.561,- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa sehingga dengan demikian Sinarta Bangun, S.H., M.H., tidak dapat masuk sebagai kreditur lain dalam perkara *a quo* oleh karena Sinarta Bangun, S.H., M.H., tidak melaksanakan tugasnya secara sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan disamping itu Sinarta Bangun, S.H., M.H., telah mengajukan eksekusi untuk menjalankan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 41 s/d halaman 42 yang telah menerima PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur untuk masuk sebagai kreditur lain dalam perkara pembatalan perdamaian ini karena Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebesar Rp9.494.551,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Bahwa di persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan tanggapan dan mengajukan keberatan terhadap masuknya PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai Kreditur Lain dalam perkara *a quo* oleh karena PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai pihak didalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan,



tertanggal 27 Januari 2015 sehingga tidak layak masuk sebagai Kreditor Lain akan tetapi seharusnya sebagai pihak Pemohon Pembatalan;

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan teliti dan cermat terhadap utang Pemohon Kasasi kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sesuai dengan bukti KL II-1 yang merupakan pembayaran premi masa pertanggungan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d 1 Juni 2014 tanpa didukung adanya bukti polis asuransi yang ditandatangani antara Pemohon Kasasi dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis, disamping itu sesuai dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan untuk membuktikan adanya perjanjian itu harus ada bukti tertulis;
- Bahwa sehingga dengan demikian Polis adalah merupakan perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung dan polis merupakan bukti telah terjadi perjanjian pertanggungan, disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Kitab Hukum Dagang mensyaratkan polis harus ditandatangani;
- Bahwa sesuai Pasal 1 point 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi menyebutkan:

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan Perjanjian Asuransi atau Perjanjian Reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”;

- Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sub 2.3 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (terlampir dalam Memori Kasasi) menyebutkan:

2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar



premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari premi satu tahun;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Asuransi serta Polis yang diterbitkan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan karena telah menerima sebagai Kreditur Lain PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dengan tagihan premi sebesar Rp9.494.551,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur harus adanya polis yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan sekaligus penentuan jumlah premi yang harus dibayarkan serta apabila premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan maka premi tersebut tidak dapat ditagih sepenuhnya;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* menolak masuknya PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai Kreditur Lain dalam perkara aquo karena PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai pihak dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 serta tidak dapat membuktikan adanya polis sebagai bukti;

Keberatan Keempat;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 42 alinea keenam dan ketujuh tidak sesuai dengan Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa *Judex Facti* terlalu tergesa-gesa dan tidak teliti serta tidak cermat untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah *default* sehingga perjanjian perdamaian antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi harus dibatalkan dan sekaligus menyatakan Pemohon Kasasi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah ditentukan didalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga Medan, tertanggal 27 Januari 2015 sesuai dengan bukti T-1 s/d T-5 oleh karena pembayaran angsuran ditentukan sesuai dengan termin bukan berdasarkan



tanggal dan bulan serta tidak ditentukan batas waktu penyelesaian pembayaran angsuran sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, jadi pailit adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga dengan demikian pembayaran kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi seyogyanya haruslah tetap dilanjutkan;

- Bahwa saat ini usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi tetap berjalan dan masih menghasilkan serta masih mempunyai prospek yang menguntungkan dan masih mampu untuk membayar kewajiban kepada Termohon Kasasi sehingga *Judex Facti* harus mempertimbangkan kelangsungan usaha Pemohon Kasasi sebagaimana asas-asas yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas-asas yang terdiri dari:
 1. Asas Keseimbangan;
Agar tidak terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur yang beritikad tidak baik;
 2. Asas Kelangsungan Usaha;
Agar perusahaan debitur yang prospektif dapat tetap dilangsungkan untuk dapat tetap dipertahankan;
 3. Asas Keadilan;
Untuk mencegah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;
 4. Asas Integrasi;
Sistim hukum formil dan materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistim hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;
- Bahwa sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang telah menyatakan Pemohon Kasasi pailit beserta akibat hukumnya adalah merupakan pertimbangan yang telah memihak kepada Termohon Kasasi dengan mengabaikan asas-asas sebagaimana yang dimaksudkan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa Termohon Kasasi telah memanfaatkan lembaga kepailitan untuk menyatakan Pemohon Kasasi pailit padahal seluruh utang Pemohon Kasasi telah diikat dengan lembaga Hak Tanggungan dan Fidusia sehingga



Termohon Kasasi tidak akan dirugikan karena seluruh asset milik Pemohon Kasasi masih cukup untuk melunasi seluruh utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, disamping itu tidak ada pihak yang menuntut utangnya kepada Pemohon Kasasi yang mengakibatkan akan merugikan Termohon Kasasi;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, diketahui putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi ini tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dan bahkan bertentangan dengan Undang-undang, kurang dan bahkan tidak jelas sehingga sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara ("*vormverzuim*") dan harus dibatalkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 25 November 1974;
- Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan MA RI Nomor 683 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiverd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Kepailitan, terhadap putusan pailit akibat tidak dipenuhinya Perjanjian



Perdamaian (Homologasi) tidak tersedia upaya hukum;

- Bahwa sesuai fakta persidangan Termohon Pailit terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi), dan karena itu dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa karena itu terhadap putusan *a quo* tidak tersedia upaya hukum, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn., tanggal 23 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDRAPURA JAYA LESTARI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDRAPURA JAYA LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)